

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 12
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas Asuransi Pertanian dan Nelayan
Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 29 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI;
B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
2. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
3. DR.Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya); dan
4. Solihah (Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dalam rangka membahas Asuransi Pertanian dan Nelayan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk meningkatkan sosialisasi Asuransi Pertanian dan Asuransi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar implementasi asuransi dimaksud menjangkau seluruh Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran tambahan untuk Asuransi Pertanian dan Asuransi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pada APBN Tahun 2018, sehingga penerima asuransi mendapatkan jaminan premi secara lebih luas dan berkelanjutan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyempurnakan prosedur perasuransian bagi Asuransi Pertanian, Asuransi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM., MBA.
A-335

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Ttd.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Ttd.

IR. PENDING DADIH PERMANA, M.Ec. DEV.

PROF.IR. SJARIEF WIDJAJA, Ph.D., F.RINA

DR.IR. SLAMET SOEBIJAKTO M.SI.

DIREKTUR UTAMA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
(PERSERO)

Ttd.

SOLIHAH

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

